



**PUTUSAN**  
Nomor 2828 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BANK MEGA Tbk.**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dkk., para karyawan PT Bank Mega Tbk., berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015;
2. **BANK MEGA KANTOR CABANG PEMBANTU KRAMAT RAYA**, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 178 B, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dkk., para karyawan PT Bank Mega Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II;

**L a w a n**

**DENNY AZANI BAHARUDIN LATIEF, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kemang VI Nomor 15 F, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dahulu bertempat tinggal di Pejompongan Baru I Nomor 18, RT/RW 011/005, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Sulistyani, S.H., C.N., LL.M., dkk., Para Advokat, beralamat di Jalan Sampit II Nomor 13, RT. 004, RW. 006, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

1. **TARMOEDJI**, beralamat di Gedung Graha Pena Lantai 16, Jalan Achmad Yani Nomor 88, Surabaya dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan benar baik di dalam negeri maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

2. **FRINALDI**, beralamat di Jalan Kecamatan 17, Malang, saat ini yang bersangkutan berada di Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 170 A, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV/Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I adalah suatu perusahaan terbuka berbentuk bank umum swasta yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik berupa giro, tabungan maupun deposito dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman atau kredit;
2. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008, Penggugat telah menyetor dana melalui Cek Bank Permata Nomor 043187 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima milyar rupiah) atas nama Penggugat ke Tergugat II/Bank Mega Cabang Kramat Raya, dengan tujuan menyimpan dananya dalam bentuk Deposito Berjangka, Tergugat II adalah merupakan kantor Cabang dari Tergugat I yang berkedudukan di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12970;
3. Bahwa dana milik Penggugat tersebut dimasukkan ke dalam rekening Nomor 0119-0012-01919-0 dengan penjelasan dari Tergugat II, bahwa rekening tersebut adalah *Suspend Incoming Transfer*. Terhadap penyetoran dana oleh Penggugat tersebut, dibuatlah Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Bukti P-1);
4. Bahwa penyimpanan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam bentuk deposito tersebut berjangka selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejak

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 2828 K/Pdt/2015



10 Desember 2008 dan berakhir 10 Maret 2009, dengan bunga sebesar 13,5% setahun atau sebesar Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Penggugat seharusnya menerima total bunga sejumlah Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain dengan uang pokok sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, setelah deposito berjangka tersebut jatuh tempo dan dapat dicairkan, Penggugat datang ke kantor Tergugat II menemui *Customer Service* Tergugat II dengan membawa bukti slip setoran dan sertifikat deposito;
6. Bahwa akan tetapi *Customer Service* Tergugat II menyatakan, bahwa deposito milik dan/atau atas nama Penggugat telah dicairkan oleh seseorang yang mengaku bernama Denny Azani B. Latief;
7. Bahwa dengan raibnya uang deposito milik Penggugat tersebut, Penggugat telah sangat dirugikan. Oleh karenanya kerugian yang diderita Penggugat adalah menjadi tanggung jawab dari Tergugat I dan II;
8. Bahwa mengingat bank bekerja dengan menghimpun dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya maka setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat. Sehingga seharusnya sebuah lembaga keuangan seperti bank *in casu* Tergugat I dan II mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan dan kehati-hatian dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. Bahwa segala kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
9. Bahwa tidak adanya pengawasan dan ketidakhati-hatian dari Tergugat II mengakibatkan uang Penggugat yang seharusnya dalam bentuk deposito dan hanya dapat dicairkan oleh Penggugat, ternyata telah dicairkan oleh Tergugat III dengan tanpa hak. Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah bekerja sama mempergunakan uang Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) untuk membayar ganti rugi secara tunai, seketika dan sekaligus atas seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang timbul kepada Penggugat. Kerugian yang diderita Penggugat, baik kerugian material maupun immaterial. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat I dan II serta Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yaitu jumlah uang yang telah disetorkan Penggugat berupa deposito Nomor Rekening 01109-0012-01919-0;  
Dana jumlah tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  - Bunga deposito sebesar Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan yaitu jangka waktu deposito yang diperjanjikan;
11. Selain itu Penggugat dalam memperjuangkan haknya atas dana yang telah hilang tersebut, harus melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Karenanya Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam melakukan pengurusan perkara dengan dan melalui penasehat hukum/pengacara. Dana pengurusan perkara tersebut senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jumlah dari kerugian materiil sebesar Rp4.418.750.000,00 (empat miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa dengan belum kembalinya dana Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sehingga sejak bulan Maret 2009 Penggugat tidak dapat memanfaatkan/menikmati uang yang menjadi haknya. Oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga berjalan sebesar 1,125% per bulan atau setara dengan 13,5 % per tahun dari total sisa uang yang telah disetorkan Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga koma lima miliar rupiah) sampai dengan Para Tergugat membayar sisa dana simpanan Penggugat tersebut secara tanggung renteng. Apabila bunga tersebut dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan maka jumlahnya sebesar Rp2.047.500.000,00 (dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
13. Selain itu dengan hilangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dalam menghadapi dan mengurus perkara ini wajarlah apabila Para Tergugat

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 2828 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani untuk mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat, yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Mohon Sita Jaminan:

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, sebagai berikut:

- Tanah berikut bangunan di atasnya Gedung Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kav 12-14 A, Jakarta, 12970, yang dikenal sebagai Kantor Pusat PT. Bank Mega Tbk;
- Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 178 B Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai kantor Bank Mega Kantor Cabang Pembantu;

Dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR. Untuk itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat, yang dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus sebagai berikut:

Ganti Rugi Materiil:

- |                                |       |                    |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| - Sisa setoran dana deposito   | ..... | Rp3.500.000.000,00 |
| - Bunga deposito 3 bulan       | ..... | Rp 168.750.000,00  |
| - Biaya yang telah dikeluarkan |       |                    |





Penggugat dalam mengurus  
perkara

..... Rp 50.000.000,00

ini ke pengadilan

Total sebesar ..... Rp4.418.750.000,00

- Bunga sebesar 1,125 % atau setara dengan 13,5 % pertahun yang dihitung dari sisa uang yang telah disetor (Rp3.500.000.000,00) terhitung sejak dana Penggugat seharusnya sudah diterima (Maret 2009), Sampai tuntutan Penggugat agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar sisa dana simpanan Penggugat sebesar ..... Rp2.047.500.000,00

Ganti rugi immateriel:

Hilangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk mengurus perkara ini, kerugian mana jika disetarakan dengan nilai uang adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat berupa:
  - Tanah berikut bangunan di atasnya, yang dikenal sebagai Gedung Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean Kav-12-14A, Jakarta 12970 yang dikenal merupakan Kantor Pusat PT. Bank Mega Tbk;
  - Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 178 B Jakarta Pusat, yang dikenal merupakan Kantor Cabang Pembantu Kramat Raya;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau pun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat adalah merupakan suatu gugatan yang salah alamat (*error in persona/error in subjectum*)

Bahwa suatu gugatan haruslah didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang mendukung (*prima faciecase*). Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat (*Error in Persona/Error in Subjectum*), karena menarik Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya adalah mengenai Rekening Giro Nomor: 011090020025781 atas nama Deni Azany B. Latief, S.H., hal mana ternyata atas rekening tersebut telah tidak aktif lagi pada Tergugat I dan Tergugat II, dimana telah non-aktifnya atas Rekening tersebut pada Tergugat I dan Tergugat II;

Sehingga oleh karenanya sangat tidak tepat jika Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena atas rekening tersebut sudah tidak terdaftar dan atau sudah tidak aktif lagi di Tergugat I dan Tergugat II dan sudah ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga atas dasar inilah maka sangat tidak relevan menarik serta Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal mana seperti dikonstatir dalam kaidah Yurisprudensi MARI Nomor 294 K/Sip/1971 berbunyi: "Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum";

Maka dengan ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat telah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*). Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi diskualifikasi *in person*/keliru bertindak selaku Penggugat;



Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona stand in judicio* di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Penggugat bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo* karena sebagaimana diketahui atas Rekening Mega Dana Nomor: 011090020025781 atas nama Deni Azany B. Latif, S.H., sebagaimana data yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Aplikasi Pembukaan Rekening *a quo* tercatat bahwa adanya perbedaan alamat yang mana sesuai dengan data yang pada Tergugat I dan Tergugat II diketahui bahwa ex-nasabah kami atas nama Deny Azani B Latief bertempat tinggal yakni: "Pejompongan Baru I Nomor 15 RT/RW. 011/005 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat", dan bukan "Pejompongan Baru I Nomor 18 RT/RW. 011/005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat", sebagaimana data alamat Penggugat yang ada pada gugatan *a quo*;

Bahwa dari uraian fakta diatas, adalah suatu hal yang jelas menurut hukum bahwa Penggugat bukanlah pihak yang memiliki rekening Nomor: 011090020025781 atas nama Deni Azany B. Latif, S.H., terdapat adanya perbedaan alamat yang nyata antara alamat milik Penggugat dengan alamat milik ex-nasabah dari Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat sebagaimana sesuai dengan Aplikasi Pembukaan Rekening dengan berdasarkan pada KTP milik ex-nasabah Tergugat I dan Tergugat II;

Sehingga dengan demikian suatu hal yang patut secara hukum jika dikatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak/Penggugat telah keliru bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga adalah suatu hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*onrechmatige of ongegrond*) tidak jelas, tidak lengkap, bias dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil karena dalil-dalil gugatan baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (*obscuur libel*), sangat jelas dimana terlihat Penggugat dalam gugatan *a quo* menyatakan:

".... Tanggal 5 Desember 2008, Penggugat telah menyetor dana melalui cek Bank Permata Nomor 043187 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas nama Penggugat II/Bank Mega Cabang Kramat Raya, dengan tujuan menyimpan dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk deposito berjangka. Tergugat II adalah merupakan kantor cabang dari Tergugat I yang berkedudukan di Menara Bank Mega Kav.12-14A Jakarta 12790”;

Bahwa diketahui pertanggungjawaban atas suatu perseroan berada di tangan direksi perseroan tersebut, hal mana diketahui PT. Bank Mega Cabang Pembantu Kramat Raya hanya merupakan kantor cabang dari Tergugat I maka seharusnya gugatan Penggugat *a quo* hanya ditujukan kepada Tergugat I selaku kantor pusat dari Tergugat II. Hal mana telah ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, menyatakan:

Pasal 98 ayat (1):

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

Pasal 92 ayat (1):

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

Segala pertanggungjawaban serta pengurusan suatu perseroan berada di tangan direksi yang berkedudukan pada kantor pusatnya, sehingga karena gugatan Penggugat *a quo* ternyata telah memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo* yang dimana Tergugat II hanya selaku Kantor Cabang Pembantu dari Tergugat I, maka seharusnya gugatan *a quo* cukuplah diajukan kepada Tergugat I selaku Kantor pusat dari Tergugat II. Oleh karenanya atas gugatan Penggugat yang demikian semakin menambah dan membuktikan bahwa atas gugatan *a quo* nyata-nyatanya oleh karenanya terlihat kekaburan atas gugatan *a quo* sehingga sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat fakta-fakta dalam gugatan yang telah di daftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 383/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., di dalam surat gugatannya mendalilkan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum namun di dalam posita gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum (*rechtgrond*) dan dalil unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada gugatan *a quo*, Penggugat hanya membahas mengenai proses atau peristiwa-peristiwa menurut hemat dan akal Penggugat tanpa menguraikan secara jelas dan terperinci terhadap dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dalam posita telah nyata-nyata tidak sesuai atau kabur atau dapat dikatakan peristiwa-peristiwa hukum yang diuraikan (*fundamentum petendi*) tidak menguraikan apa yang dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan seseorang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Ketidakjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga menyebabkan surat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karena sengaja mengarang dan merekayasa semua dalil-dalil materi dalam gugatan;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat diajukan telah tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 383/Pdt.G/2012/PN JKT Sel. tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sisa setoran dana Deposito dan bunga Deposito selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 1,125% dari Rp3.668.750.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak didaftarkanya gugatan perkara ini hingga seluruh kewajiban Para Tergugat tersebut dibayar lunas;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 616/PDT/2014/PT DKI. tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II pada tanggal 18 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 383/Pdt.G/2012/PN JKT Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2015;
- Tergugat III pada tanggal 28 Juli 2015;
- Tergugat IV pada tanggal 19 Agustus 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum dan hanya mengambil alih begitu saja putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga semakin menyebabkan



kesalahan fatal pertimbangan hukum yang diberikannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Eksepsi *error in persona/error in subjectum* gugatan yang salah alamat;

Pemohon Kasasi I & II keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan telah memutarbalikan fakta yang ada dengan memelintir bahasa yang Pemohon Kasasi I & II berikan dalam jawaban dari Pemohon Kasasi I & II pada bagian eksepsi halaman 2 tentang eksepsi *error in persona/error in subjectum* gugatan yang salah alamat alinea II dan III di mana dalam eksepsi tersebut Pemohon Kasasi I & II pada kenyataannya menyatakan:

“Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya adalah mengenai Rekening Giro Nomor 011090020025781 atas nama Deni Azany B. Latif, S.H., hal mana ternyata atas rekening tersebut telah tidak aktif lagi pada Tergugat I dan Tergugat II, di mana telah non-aktifnya atas rekening tersebut pada Tergugat I dan Tergugat II”;

“Sehingga oleh karenanya sangat tidak tepat jika Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena atas rekening tersebut sudah tidak terdaftar dan atau sudah tidak aktif lagi di Tergugat I dan Tergugat II dan sudah ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga atas dasar inilah maka sangat tidak relevan menarik serta Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*”;

Namun kemudian diubah dan dipelintir oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan:

“Menimbang terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona/error in subjectum*) karena Nomor Rekening 011090020025781 atas nama Deny Azany B Latief, S.H pada Tergugat I dan Tergugat II telah non



aktif, artinya Penggugat sudah tidak berhak mengaku sebagai nasabah dan sangat tidak tepat Tergugat I dan II dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena jika dicermati pokok permasalahan gugatan Penggugat yang bertolak dari adanya simpanan/tabungan Penggugat pada Tergugat I *qq* sebagai anak cabang Tergugat II dalam bentuk deposito dengan mana telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I *qq* Tergugat II.”;

Menimbang bahwa manakala ternyata kemudian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II terkait dengan adanya hubungan hukum tersebut di atas maka sudah selayaknya Penggugat memposisikan dirinya selaku Tergugat yang berhadapan dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Para Tergugat”;

Bahwa Pemohon Kasasi I & II sama sekali tidak pernah mendalilkan hal tersebut dalam eksepsinya namun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakannya dan memasukkannya dalam dasar pertimbangan hukumnya tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan pertimbangan hukum yang pada dasarnya telah salah dalam penerapan hukumnya maka dengan menguatkan suatu pertimbangan hukum yang salah yang mana telah diketahui secara jelas dan pasti Termohon Kasasi bukanlah orang dan atau *person* daripada nasabah dari Pemohon Kasasi I & II;

Maka telah jelas dan terang tiada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I & II dengan Termohon Kasasi, karena Termohon Kasasi bukanlah nasabah dari Pemohon Kasasi I & II;

Bahwa *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan sama sekali tidak menanggapi bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi I & II ajukan dan berikan hal mana *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan menutup mata hati dan batinnya dan tetap menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi I & II, yang padahal ternyata atas eksepsi Pemohon Kasasi I & II merupakan eksepsi yang berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang Pemohon Kasasi I & II serahkan;

Bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ternyata dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam





penerapan hukumnya di mana tidak memeriksa dengan saksama dan atau *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan sama sekali tidak memeriksa semua bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Kasasi I & II, oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan tersebut sangatlah tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada karena telah terbukti di persidangan;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Pemohon Kasasi I & II dengan tegas menolak putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, karena putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *a quo* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak dilandasi dengan hukum yang berlaku di mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya hanya bersifat menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semata tanpa melihat serta tanpa mempelajari atas perkara *a quo*, dan juga di mana ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah dengan jelas dan terang-terang memihak kepada Termohon Kasasi sehingga putusan *a quo* tidak dilandasi dengan pertimbangan yang bersumber pada kenyataan rasional/masuk akal dan serta merupakan putusan yang keliru, tidak cermat dan kurang cukup dipertimbangkan (*on voldoende gemotiveerd*);

"Ketimpangan keadilan yang diterima oleh Pemohon Kasasi I & II atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah melakukan penyimpangan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku";

3. Pemohon Kasasi I & II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi tidak tercatat sebagai nasabah pada Pemohon Kasasi I & II sehingga Pemohon Kasasi I & II tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan yang bukan merupakan hasil dari perbuatan pemohon kasasi I & II;

Bahwa Pemohon Kasasi I & II keberatan dengan dasar pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mana dalam halaman 28 alenia 3 dan hal. 29 alenia 1, 2, 3 putusan *a quo*, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawaban-jawabannya menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan dengan bukti bertanda T I/II-8 yakni tanda terima pencairan bilyet deposito berjangka atas nama Deny Azani B. Latief tertanggal 18 desember 2008, bukti bertanda T I/II-9 yakni 1 (satu) buah *voucher* debit tertanggal 18 Desember 2008 senilai Rp25.000.000,00 serta bukti bertanda T I/II 10 sampai dengan T I/II 15 ternyata bahwa benar atas pencairan bilyet deposito sejumlah 5 miliar rupiah yang diaplikasikan tertanggal 10 Desember 2008 telah ditarik kembali/dibatalkan dan dananya telah ditransfer antara lain atas nama Ir. Dedi Ariadi Nomor 011060020134910, ke rekening Agus 020630020040538 serta ke rekening Firman Nomor 7360168411 dan ditarik tunai oleh Penggugat sendiri;

“Menimbang, bahwa berbeda dengan apa yang dibuktikan oleh Tergugat I *qq* Tergugat II tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti Penggugat bertanda P-1A, P-1B dan P-2 ternyata benar Penggugat telah menarik dananya dari Bank Permata dalam bentuk untuk disetorkan ke Bank Mega Tergugat I *qq* Tergugat II”;

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Zainal Abdi dan Rita Yulianti ternyata benar bahwa Penggugat telah menarik dananya dari Bank Permata untuk disetorkan ke Bank Mega guna dimasukkan dalam deposito berjangka tiga bulan senilai Rp5.000.000.000,00”;

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat bertanda P-3 KTP Deny Azani B Latief beralamat di Pejompongan Baru I Nomor 18, P-4 KTP Deny Azani B Latief beralamat di Kemang VI Nomor 15 F serta bukti-bukti Penggugat antara lain bukti bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 ternyata bahwa telah terjadi adanya nasabah Tergugat I *qq* Tergugat II dengan 2 (dua) identitas berbeda namun dengan nama yang sama, bahkan terdapat adanya bilyet deposito yang berbeda dengan nama yang sama namun identitas yang berbeda”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 2828 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Jakarta sebagaimana tersebut diatas sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta salah dalam penerapan hukum dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

Termohon Kasasi bukanlah orang/*person* yang sama dengan nasabah dari Pemohon Kasasi I & II

3.1. Bahwa nasabah dari Pemohon Kasasi I & II adalah orang yang bernama Deny Azani B Latif sebagaimana berkesesuaian dengan KTP yang diberikan oleh nasabah Pemohon Kasasi I & II pada saat datang dan hadir menghadap kepada Pemohon Kasasi I & II pada saat melakukan pembukaan rekening milik nasabah sendiri (vide bukti TI/II-2);

3.2. Bahwa amat sangat berbeda dengan KTP dan atau identitas yang diberikan Termohon Kasasi dalam pembuktian perkara *a quo* (Vide Bukti P-3);

3.3. Bahwa perbedaan sangat terlihat pada foto wajah serta alamat yang tertera dalam KTP *a quo*, di mana sangat jelas atas foto pada KTP milik nasabah Pemohon Kasasi I & II berbeda dengan foto wajah yang ada pada KTP milik Termohon Kasasi, dan selain dari pada itu perbedaan selanjutnya terletak pada alamat yang dimiliki oleh nasabah dari Pemohon Kasasi I & II dengan alamat milik Termohon Kasasi;

Bahwa alamat pada KTP milik nasabah Pemohon Kasasi adalah:

“Pejompongan Baru I Nomor 15 RT/RW. 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat”;

Berbeda dengan alamat Termohon Kasasi;

“Pejompongan Baru I Nomor 18 RT/RW. 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat”;

3.4. Bahwa sejatinya perbedaan *person* Deny Azani B Latif yang tercatat sebagai nasabah pada Pemohon Kasasi I & II dengan Termohon Kasasi jelas telah diakui oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertimbangan hukumnya halaman 29 alenia ke-3 putusan *a quo*, dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat bertanda P-3 KTP Deny Azani B Latief beralamat di Pejompongan baru



I Nomor 18, P-4 KTP Deny Azabi B latief beralamat di Kemang VI Nomor 15 F serta bukti-bukti Penggugat antara lain bukti bertanda P-5, P-6, P-7 dan P-8 ternyata telah terjadi adanya nasabah Tergugat I qq Terugat II dengan 2 (dua) identitas berbeda namun dengan nama yang sama...”;

4. Pembukaan deposito milik nasabah Pemohon Kasasi I & II dilakukan oleh nasabah Pemohon Kasasi I & II sendiri yakni Deny Azani B Latif sesuai dengan identitas yang diberikan dan yang dibawa oleh nasabah itu sendiri:

4.1 Bahwa sebagaimana sesuai dengan produk bukti T I/II-6 dan T I/II-7 [asli Aplikasi Pembukaan Deposito Berjangka (*Time Deposito Application*) atas nama Deni Azani B Latif tanggal 10 Desember 2008 senilai 5 milyar rupiah dan asli Bilyet Deposito Berjangka atas nama Deni Azai B Latif] yang telah Pemohon Kasasi berikan dalam acara pembuktian pada perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa pada hari yang sama dengan pembukaan rekening nasabah Pemohon Kasasi I & II selain bermaksud membuka rekening kepada Pemohon Kasasi I & II tetapi juga bermaksud untuk membuka deposito sebesar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga terlihat jelas atas pembukaan rekening serta penempatan deposito *a quo* dilakukan oleh nasabah dari Pemohon Kasasi I & II (Deny Azani B Latif yang beralamat di Pejompongan Baru I Nomor 15 RT/RW. 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat sebagaimana sesuai dengan identitas yang diserahkan langsung oleh nasabah yang bersangkutan kepada Pemohon Kasasi I & II (Vide bukti T I/II2);

4.2 Bahwa dana penempatan deposito tersebut kemudian disetorkan oleh orang suruhan dari nasabah Pemohon Kasasi I & II dengan menyerahkan cek Bank Permata senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan Nomor 043187 atas nama Deny Azani B Latief untuk ditempatkan sebagai dana deposito;

4.3 Bahwa oleh karena pencairan atas cek dilakukan hampir lewat waktu kliring, maka terhadap dana pencairan cek tersebut ditampung pada *suspencen incoming transfer* dengan nomor rekening 01.109.00.12.01919.0, sebagaimana terungkap dalam



keterangan Saksi Zainal Abdi yang menyatakan:

“Bahwa atas petunjuk Reni (*customer Service*) yang mengatakan bahwa mengingat ini hari Jumat dan sudah hampir jam 12.00 WIB, Kliring tidak bisa dilakukan dan sementara dana yang disetor akan dimasukan ke dalam rekening penampungan Bank Mega”;

4.4 Bahwa dana deposito yang ditempatkan pada Pemohon Kasasi I & II telah efektif terhitung sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4.5 Bahwa Pemohon Kasasi telah menyerahkan langsung sebuah Advis Bilyet Deposito asli kepada nasabah Pemohon Kasasi I & II sebagaimana sesuai dengan produk bukti T I/II-7 di mana dalam deposito tersebut dengan jelas tertera alamat deposan (nasabah) Pemohon Kasasi I & II adalah “Pejompongan Baru I Nomor 15 RT/RW. 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat”; dan bukan “Pejompongan Baru I No. 18 Rt/Rw. 011/005 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat”, sebagaimana data alamat Termohon Kasasi yang ada pada gugatan dan didalilkan oleh Termohon Kasasi;

4.6 Bahwa atas deposito yang dibuka adalah merupakan jenis deposito berjangka dengan jangka waktu 90 hari yang dimulai dari tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 dengan suku bunga deposito 13.5%, hal mana sesuai dengan bukti Bilyet Deposito Berjangka yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I & II atas nama nasabah Pemohon Kasasi I & II, yang mana telah diterima oleh nasabah Pemohon Kasasi I & II sendiri;

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi I & II di atas, jelas terungkap dan terbukti adanya fakta hukum bahwa Deny Azani B Latif yang telah menempatkan deposito pada Pemohon Kasasi I & II adalah orang yang berbeda dengan Termohon Kasasi di mana seluruh dokumen untuk transaksi penempatan deposito tersebut telah dilakukan oleh nasabah dari Pemohon Kasasi I & II sendiri pada saat mendatangi Pemohon Kasasi I & II untuk pembukaan rekening tabungan dan





penempatan deposito, dan Deny Azani B Latief yang hadir/mendatangi PT. Bank Mega, Tbk, Cab. Kramat Jati (*in casu* Pemohon Kasasi II) adalah orang yang sesuai dengan wajah yang tercantum pada KTP (vide bukti TI/II-2) dan jelas merupakan orang yang berbeda dengan Termohon Kasasi;

5. Bahwa tiada pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I & II di mana secara jelas dan terang atas seluruh penempatan deposito milik Deny Azani B Latief yang tercatat sebagai nasabah/deposan pada pembanding dan pencairan deposito *a quo* dilakukan sendiri oleh Deny Azani B Latief (nasabah/deposan) Pemohon Kasasi I & II;

- 5.1 Bahwa Pemohon Kasasi I & II keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya halaman 5 di mana menyatakan:

“..... ternyata bahwa Tergugat I & II selaku lembaga perbankan telah lalai dan tidak berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dana nasabah *i.c.* dana deposito milik Penggugat terutama berkenaan dengan sikap kehati-hatian bank yang berakibat telah melanggar hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat”;

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan Pertimbangan hukum yang salah dan jauh di luar nilai keadilan di mana pertimbangan hukum yang demikian merupakan pertimbangan hukum yang asal tanpa mempelajari dan memahami kasus yang semakin memperlihatkan dan memperjelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mengambil menelan bulat bulat tanpa membedah memeriksa dan mempelajari kasus *a quo*, sehingga dengan mudahnya dan gampangya seorang *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi mengeluarkan suatu pertimbangan hukum yang salah dan jauh di luar logika hukum;

- 5.2 Bahwa diketahui atas pembukaan rekening, pembukaan deposito sampai dengan pencairan deposito pun dilakukan oleh nasabah Pemohon Kasasi I & II langsung di mana nasabah *a quo* (Deny Azani B Latief) datang menemui Pemohon Kasasi I & II dan bukan Termohon Kasasi;

- 5.3 Bahwa diketahui pada tanggal 18 Desember 2008 nasabah



Pemohon Kasasi I & II datang langsung kepada Pemohon Kasasi I & II dan menyatakan keinginannya untuk mencairkan deposito yang telah ditempatkan pada Pemohon Kasasi I & II dan untuk itu *customer service* Pemohon Kasasi I & II sebagai persyaratan dan sebagaimana prosedur pencairan deposito meminta nasabah menyerahkan asli Bilyet Deposito Berjangka nomor 509048 (vide bukti TI/II-7) dan menyerahkan KTP asli (vide bukti TI/II-2);

- 5.4 Bahwa nasabah Pemohon Kasasi I & II kemudian menyerahkan asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor 509048 (vide bukti TI/II-7) terbitan asli dari Pemohon Kasasi I & II dan menyerahkan KTP asli (vide bukti TI/II-2) untuk dicocokkan (verifikasi) dengan data yang ada pada sistem bank;

Bahwa setelah data yang dimaksud valid dan sesuai maka Pemohon Kasasi I & II mengambil Asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor 509048 (vide bukti TI/II-7) untuk diproses dan mengembalikan KTP asli (vide bukti TI/II-2) milik nasabah kepada nasabah yang bersangkutan;

- 5.5 Bahwa oleh karena pencairan deposito dilakukan sebelum jangka waktu deposito, maka atas pencairan deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 dikenakan denda/penalty sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Vide Bukti TI/II-9), sehingga dana deposito yang dicairkan oleh Pemohon Kasasi I & II setelah dipotong denda/penalti menjadi sebesar Rp4.975.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- 5.6 Bahwa sesuai bukti T I/II-8 yakni asli tanda terima pencairan Bilyet Deposito Berjangka atas nama aasabah Deni Azani B Latif atas dana pencairan tersebut langsung ditransfer oleh nasabah Deni Azani B Latif ke beberapa rekening (vide bukti T I/II- 10 s/d T I/II-14), dengan perincian sebagai berikut:

- Transfer dana ke rekening atas nama Ir. Dedi Ariadi Nomor rekening 011060020134910 (Bank Mega) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (vide bukti TI/II-10);
- Transfer dana ke rekening atas nama Agus Suharto Nomor Rekening 020630020040538 (Bank Mega) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (vide bukti TI/II-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11);
- Transfer dana ke rekening atas nama Firman, S.E., Nomor rekening 7360168411 (Bank BCA) senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (vide bukti TI/II-12);
  - Transfer dana ke rekening tabungan nasabah deposan Deny Azani B Latief (rekening nasabah sendiri) Nomor Rekening 01.109.002.00.257.81 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide bukti TI/II-13), di mana kemudian atas dana ini dilakukan penarikan kembali secara tunai oleh nasabah Deny Azani B Latief sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide Bukti TI/II-14);

Dan sisanya sebesar Rp475.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) masuk ke dalam rekening tabungan Nomor 011090020025781 atas nama Deni Azani B Latif (nasabah Pemohon Kasasi I & II) yang ada pada PT. Bank Mega Tbk. (*in casu* Pemohon Kasasi I & II) (vide bukti TI/II-15);

Sehingga berdasarkan uraian Pemohon Kasasi I & II di atas, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa seluruh pencairan dana deposito nasabah Deni Azani B Latif telah dilakukan berdasarkan atas permintaan dari nasabah Deni Azani B Latif sendiri sesuai dengan bukti identitas diri yang digunakan oleh deposan pada saat pembukaan rekening tabungan Nomor 011090020025781 dan deposito sebagaimana bukti T I/II-2 yakni KTP atas nama Deny Azani B Latief yang bertempat tinggal di Pejompongan Baru I Nomor 15 Rt/Rw. 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, bukan Deni Azany B. Latif versi Termohon Kasasi yang tercatat beralamat di Pejompongan Baru I Nomor 18 (vide bukti P-3);

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi I & II di atas, jelas diperoleh fakta hukum dan tidak diragukan lagi kebenarannya bahwa nasabah Deni Azani B Latif yang beralamat di Pejompongan Baru I Nomor 15 Rt/Rw. 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat (vide bukti T I/II-2) yang telah melakukan pencairan dana deposito berdasarkan Bilyet Deposito

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 2828 K/Pdt/2015



Nomor 509048 serta melakukan pemindahan dana/transaksi transfer atas dana deposito tersebut;

Dengan demikian tidak beralasan hukum sama sekali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan Pemohon Kasasi I & II selaku lembaga perbankan telah lalai dan tidak berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dana nasabah. Maka sudah sepatutnya *Judex Juris* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung membatalkan putusan yang telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat tersebut;

6. Pencairan deposito milik nasabah Pemohon Kasasi I & II adalah berdasarkan advis deposito resmi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I & II;

Bahwa Pemohon Kasasi I & II sama sekali tidak mengakui adanya bilyet deposito dengan nama Termohon Kasasi dengan identitas yang tercantum pada Bilyet Deposito berbeda dengan identitas yang tercantum pada Bilyet Deposito yang telah diterbitkan resmi oleh Pemohon kasasi I & II (vide bukti ti/ii-7) sebagai bukti adanya penempatan dana deposito dari Deny Azani B. Latief pada PT. Bank Mega, Tbk., (*in casu* Pemohon Kasasi I & II);

Dengan demikian adanya bilyet deposito yang berbeda dengan bilyet deposito yang diterbitkan resmi oleh Pemohon Kasasi I & II jelas demi hukum bilyet tersebut bukanlah milik dari nasabah yang tercatat secara resmi dan sah pada Pemohon Kasasi I & II, di mana bilyet deposito asli saat ini telah dipegang oleh Pemohon Kasasi I & II hal mana dikarenakan atas deposito telah dicairkan oleh deposan itu sendiri;

Bahwa pencairan Deposito milik Nasabah Pemohon Kasasi I & II adalah berdasarkan Advis Deposito yang asli (Vide bukti TI/II-7), yaitu Advis yang resmi diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I & II sebagai bukti adanya penempatan dana milik nasabah Pemohon Kasasi I & II (Deny Azani B Latif) pada Pemohon Kasasi I & II sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan pencairan deposito milik nasabah Pemohon Kasasi I & II (Deny Azani B Latif) telah dilakukan berdasarkan Advis Deposito resmi yang dikeluarkan Pemohon Kasasi I & II.

Dengan demikian tiadalah perbuatan melawan hukum serta pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dikemukakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam halaman 29 alinea V dimana menyatakan;

“Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah membuktikan dana milik Penggugat tersebut telah dicairkan atas permintaan Penggugat, namun ketika dihadapkan dengan Penggugat secara langsung Para Tergugat tidak dapat meyakinkan bahwa Penggugat adalah benar yang telah menerima atau melakukan pencairan atas dana depositonya sendiri, artinya Tergugat I *qq* Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa pencairan deposito adalah benar dilakukan oleh Penggugat”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku lembaga perbankan telah lalai dan tidak hati-hati dalam melakukan pengelolaan dana nasabah *i.c.* dana deposito milik Penggugat, hal mana melanggar ketentuan Undang-undang Perbankan terutama berkenaan dengan sikap hati-hati bank, yang berarti pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum....”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan nyata-nyata mengandung kesesatan, dimana tidak berkesesuaian dengan segala alat bukti, fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo*, hal mana diketahui dengan jelas, bahwa atas pencairan deposito yang menjadi objek sengketa nyatanya telah dicairkan kepada pemegang dari deposito *a quo* yakni Deny Azani B Latief (nasabah Pemohon Kasasi I & II) yang memang tercatat secara resmi sebagai nasabah pada Pemohon Kasasi I & II sesuai dengan bukti T I/II – 1 Jo. TI/II-2 yakni Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Deni Azani B Latif tanggal 02 Desember 2008 dan Kartu Identitas Asli yang dimana dalam Aplikasi tersebut dengan secara jelas terlihat jati diri dari nasabah dari Pemohon Kasasi I & II bernama Deny Azani B Latief yang bertempat tinggal di Pejompongan Baru I Nomor 15 RT/RW. 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat,

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 2828 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





hal mana berkesesuaian dengan identitas diri (KTP) yang diserahkan nasabah pada Pembanding (vide bukti T I/II-2);

Oleh karena seluruh proses pencairan terhadap deposito telah dilakukan oleh nasabah Pemohon Kasasi I & II sendiri, maka tiadalah kesalahan dan atau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Pemohon Kasasi I & II, dengan demikian sama sekali tidak terbukti adanya perbuatan Pemohon Kasasi I & II yang melanggar ketentuan dari Undang Undang Perbankan sebagaimana *Judex Facti* nyatakan dalam pertimbangan hukumnya. Sudah sepatutnya *Judex Juris* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *a quo* yang telah nyata-nyata didasarkan suatu pertimbangan hukum yang keliru, tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;

7. Bahwa PT. Bank Mega, Tbk., (*in casu* Pemohon Kasasi I & II) tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi:

- 7.1 Bahwa Pemohon Kasasi I & II keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta selatang yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dimana pada halaman 29 Alenia ke-4 Putusan *a quo* telah menyatakan;

“Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab juga terungkap bahwa walaupun Penggugat tidak berhasil mencairkan tabungan deposito berjangka miliknya pada Tergugat I *qq* Tergugat II, namun tidak disangkal oleh Tergugat I dan II bahwa kepada Penggugat telah dikembalikan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II, hal mana sebenarnya dan sesungguhnya telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui kelalaiannya dalam mengelola dana milik Penggugat pada deposito berjangka yang ada padanya;

Bahwa Pemohon Kasasi I & II menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada kedua tingkat “pengadilan tersebut dikarenakan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan telah



keliru memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon Kasasi I & II telah mengembalikan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi hanya berdasarkan dalil yang diberikan oleh Termohon Kasasi dalam posita gugatannya point 10 yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000.000,00 yaitu jumlah uang yang telah disetorkan Penggugat berupa deposito Nomor rekening 01109-0012-01919-0, dana jumlah tersebut telah dikembalikan kepada Peggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga kerugian Peggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi I & II kemukakan pada butir 5.6 di atas, dana pencairan Bilyet Deposito Berjangka atas nama nasabah Deni Azani B Latif yang tercatat resmi pada Pemohon Kasasi I & II telah langsung ditransfer oleh nasabah Deni Azani B Latif ke beberapa rekening (vide bukti T I/II- 10 s/d T I/II-14), dengan perincian sebagai berikut:
  - Transfer dana ke rekening atas nama Ir. Dedi Ariadi Nomor rekening 011060020134910 (Bank Mega) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (vide bukti TI/II-10);
  - Transfer dana ke rekening atas nama Agus Suharto Nomor rekening 020630020040538 (Bank Mega) senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (vide bukti TI/II-11);
  - Transfer dana ke rekening atas nama Firman, S.E. Nomor rekening 7360168411 (Bank BCA) senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (vide bukti TI/II-12);
  - Transfer dana ke rekening tabungan nasabah deposan Deny Azani B Latief (rekening nasabah sendiri) Nomor rekening 01.109.002.00.257.81 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide bukti



TI/II-13), dimana kemudian atas dana ini dilakukan penarikan kembali secara tunai oleh nasabah Deny Azani B Latief sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide bukti TI/II-14);

Dan sisanya sebesar Rp475.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) masuk ke dalam rekening tabungan Nomor 011090020025781 atas nama Deni Azani B Latif (nasabah) bukan Termohon Kasasi yang ada pada PT. Bank Mega, Tbk. (*in casu* Pemohon Kasasi I & II) (vide bukti TI/II-15);

- Bahwa jelas jelas diketahui atas bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi sama sekali tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan adanya pembayaran dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) telah dibayarkan Pemohon Kasasi I & II;
- Bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat memberikan bukti validasi dan atau pun bukti aliran dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dapat mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi yang sama sekali tidak ada buktinya tersebut dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan yang demikian semakin memperlihatkan bahwasanya *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan dengan semena-mena dan sangat tidak bertanggung jawab dimana tidak ada dasar hukum dan atau alas hak hukum bagi *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan mengeluarkan dasar pertimbangan *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melebihi kewenangannya dalam memutus perkara *a quo* hal mana merekayasa seluruh pertimbangan hukumnya dimana *Judex Facti* pada kedua tingkat pengadilan telah



berat sebelah dan tidak menjunjung tinggi asas keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cermat dalam menilai fakta persidangan. Di dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemohon Kasasi membantah bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah nasabahnya meskipun memiliki nama yang sama dengan orang yang membuka rekening dan memasukkan deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kemudian mencairkan deposito tersebut sebelum jatuh tempo;

Bahwa terhadap dalil sangkalan tersebut Penggugat tidak memiliki bukti yang sah dan kuat mendukung dalilnya bahwa Penggugat adalah benar pemilik sah deposito dalam perkara *a quo*;

Bahwa pencairan asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor 509048 atas nama Deni Azany B. Latif dengan menunjukkan dan menyerahkan asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor 509048 dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deni Azany B. Latif kepada Tergugat I dan Tergugat II, memuat alamat yang sama antara KTP atas nama Deni Azany B. Latif dengan data yang disimpan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat Deni Azany B. Latif membuka rekening yaitu beralamat di Pejompongan Baru I Nomor 15 RT/RW 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Timur, bukan seperti alamat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Pejompongan Baru I Nomor 18, RT/RW 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah memegang asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor 509048 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang cocok dengan data sistem bank, maka bukti yang diajukan Penggugat yaitu asli Bilyet Deposito Berjangka Nomor 509048, atas nama Deny Azani B. Latif, beralamat di Pejompongan Baru I Nomor 18, RT/RW 011/005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat bukanlah produk Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan tindakan kurang hati-hati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terbukti pula Tergugat I dan Tergugat II telah membayar uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak selanjutnya putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PT BANK MEGA Tbk., dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 616/PDT/2014/PT DKI. tanggal 24 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 383/Pdt.G/2012/PN JKT Sel. tanggal 11 Desember 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BANK MEGA Tbk.**, dan **2. BANK MEGA KANTOR CABANG PEMBANTU KRAMAT RAYA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 616/PDT/2014/PT DKI. tanggal 24 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 383/Pdt.G/2012/PN JKT Sel. tanggal 11 Desember 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

NIP. 19610313 198803 1 003